

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik dari penyimpangan seksual *necrophilia homicide* yaitu sebelum melakukan persetubuhan mayat, pelaku harus membunuh korbannya terlebih dahulu. Persetubuhan mayat tidak dilakukan secara acak, namun hanya dilakukan dengan mayat yang dibunuh dengan tangannya sendiri karena dorongan seksual hanya muncul pada tubuh segar yang baru saja mati. Penyimpangan seksual ini dikategorikan sebagai penyimpangan seksual nekrofilia yang paling berbahaya dan masuk ke dalam salah satu jenis dari gangguan mental/gangguan jiwa. Faktor keturunan dan faktor lingkungan menjadi penyebab yang mengakibatkan pelaku melakukan perbuatan demikian.
2. Pelaku kejahatan penyimpangan seksual *necrophilia homicide* dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Namun demikian persetubuhan mayat dalam kejahatan penyimpangan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena kejahatan tersebut

belum dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Hakim

Di Indonesia terjadi kekosongan hukum dimana tidak ada aturan normatif dalam hukum positif yang mengatur mengenai persetujuan terhadap mayat. Sehingga persetujuan mayat, dalam kejahatan *necrophilia homicide* dapat dijadikan alasan pemberat bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal demikian bertujuan untuk mencegah kejahatan serupa di kemudian hari. Pemberatan hukuman pelaku *necrophilia homicide* sangat tepat karena standar, moralitas dan kemanusiaan sangat erat kaitannya dengan perilaku menyimpang ini.

2. Bagi Ahli Kejiwaan

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ahli kejiwaan baik psikolog maupun psikiater harus secara cermat melihat apa jenis gangguan mental atau kejiwaan yang dimiliki dan seberapa tingkat keparahan dari gangguan itu. Ahli kejiwaan dapat menentukan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan. Tes yang dilakukan oleh ahli kejiwaan menentukan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari Terdakwa.